



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, X XXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Tinggi Lanjutan Atas, pekerjaan Karyawan di PT XXXXX, tempat tinggal di Jaga XX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX XXXX XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja (IRT), tempat tinggal di Jaga XX (di rumah keluarga xxxxx), Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 27 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX XXXX XXXX Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana termuat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejaka dan Termohon sebagai perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah saudara kandung Termohon di Jaga XX (di rumah Kel XXXXX), Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara selama 3 (tiga) tahun dan kemudian pindah ke rumah milik bersama sebagaimana alamat Termohon diatas sampai dengan terjadi perpisahan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama:
 - ANAK 1 yang berumur XX tahun;
 - ANAK 2 yang berumur X tahun;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja namun pada sekitaran awal tahun 2015 mulai tidak harmonis serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon dan selama pernikahan berlangsung Termohon tidak pernah mau berkunjung ke rumah Orang tua Pemohon dan jika Pemohon mengajak Termohon untuk Berkunjung ke rumah orang tua Pemohon hal tersebut hanya akan menjadi sebab untuk terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah merayakan Idul Fitri di rumah orang tua Pemohon karena Termohon tidak mau berkunjung tanpa ada alasan yang jelas;
- c. Bahwa Pemohon sudah pernah memberi kesempatan dan berharap agar Termohon bisa merubah perilakunya yang tidak menyukai Orang Tua dari Pemohon namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran bulan April 2022, dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 5 huruf a, b, dan c diatas sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang serta pisah rumah serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri dikarenakan Pemohon saat ini sudah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon di atas;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Termohon serta membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang walaupun sudah pernah dinasehati oleh keluarga, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Tondano;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tondano, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo tanggal 28 Juni 2022 dan 7 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON Nomor XXXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 13 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, tanggal XX XXXX XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, XX XXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jaga XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama TERMOHON, karena Termohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 (tiga) tahun lalu, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari tiga kali, kejadiannya di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di XXXXX, penyebab pertengkaran karena masalah uang dan juga Termohon tidak mau lagi Pemohon kembali bekerja di Halmahera;
 - Bahwa penyebab lain yaitu ketika Pemohon pergi bekerja di Halmahera, Termohon tidak mau datang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, bahkan ketika lebaran Termohon tidak mau datang mengunjungi orang tua Pemohon kecuali datang bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, dimana Pemohon sudah tinggal di rumah saksi di Desa XXXXX;
 - Bahwa semenjak berpisah, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon, tetapi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- 2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, XX XXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Jaga XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon yang merupakan kakak ipar saksi yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi lupa tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di XXXXX kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dan saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis adalah karena Termohon tidak pernah memperlakukan keluarga Pemohon dengan baik, setiap kali orang tua Pemohon datang mengunjungi kediaman Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah melayani dan hanya pergi ke rumah keluarga Termohon, bahkan Termohon tidak mau datang mengunjungi orang tua Pemohon kecuali datang bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa selama saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon kembali dari Halmahera pada bulan April tahun 2022, Pemohon sudah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX XXXXXX dan sampai saat ini sudah tidak kembali lagi ke kediaman bersama di Desa XXXXX;
- Bahwa semenjak berpisah, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon, tetapi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Orang tua Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon menyampaikan tidak ada pertanyaan maupun sanggahan, Pemohon juga menyatakan cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 149 RBg dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

“Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mau diajak Pemohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, selain itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan April tahun 2022 hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik, dan telah bermaterai cukup, di *nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tondano. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di *nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah diambil sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon poin 1, 2, 3, 4, 6, dan poin 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon poin 5 huruf a, b, dan c adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon poin 5 huruf a, b dan c adalah fakta yang diketahui berdasarkan cerita Pemohon, namun ditambah dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa setiap kali saksi dan keluarga saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Termohon, maka Majelis Hakim mengambil persangkaan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil-dalil gugatan Pemohon yang termuat dalam poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan poin 7, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal XX XXXX XXXX sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal XX XXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa alasan perceraian Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tondano

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tdo